

**KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PELINDO HUSADA CITRA**

Nomor : SKB-0001/DK.PHC/X-2025

Nomor : SKB.001.2910/PHC-A00000/2025-S0

**TENTANG
PEMBERLAKUAN PIAGAM INTERNAL AUDIT
DI PT PELINDO HUSADA CITRA**

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PELINDO HUSADA CITRA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Satuan Pengendalian Internal Perusahaan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu memberikan nilai tambah bagi kelangsungan hidup perusahaan di PT Pelindo Husada Citra, maka diperlukan Piagam Internal Audit;
- b. Sehubungan dengan butir a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Pemberlakuan Piagam Internal Audit di PT Pelindo Husada Citra dengan Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi PT Pelindo Husada Citra.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor : PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
5. Pedoman Pengelolaan Fungsi Internal Audit Pertamina No. A9-001/J00000/2024-S9 (Rev..0);
6. Akta Notaris Syafran S.H. Nomor 1 tanggal 1 September 1999 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Rumah Sakit Pelabuhan Surabaya yang mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-16306HT.01.01-TH.99 tanggal 13 September 1999, telah mengalami perubahan nama menjadi PT Pelindo Husada Citra berdasarkan Akta Notaris Kukuh Mulyo Rahardjo, S.H. Nomor 8 tanggal 5 Agustus 2015 yang mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0940619.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015 dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Heni Yuniantin, S.H., M.Kn., Nomor 2 Tanggal 15 Januari 2025 Tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Pelindo Husada Citra yang diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pelindo Husada Citra Nomor: AHU-AH.01.09-0012000 tanggal 16 Januari 2025;

7. Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi PT Pelindo Husada Citra nomor : SKB.001.2003/PHC-A00000/2025-S0 tanggal 20 Maret 2025 tentang Pemberlakuan Internal Audit Charter di PT Pelindo Husada Citra

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PELINDO HUSADA CITRA TENTANG PEMBERLAKUAN PIAGAM INTERNAL AUDIT DI PT PELINDO HUSADA CITRA**
- PERTAMA : Menetapkan dan memberlakukan Piagam Internal Audit di PT Pelindo Husada Citra sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang dipandang perlu dan belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Semua Keputusan terdahulu yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
PADA TANGGAL : 29 OKTOBER 2025

DEWAN KOMISARIS
PT PELINDO HUSADA CITRA
KOMISARIS KOMISARIS INDEPENDEN

DIREKSI
PT PELINDO HUSADA CITRA
Pit. DIREKTUR UTAMA

  

RM. HAPPY PARINGHADI JS.

MARTIMUS AMIN



dr. PUDJI DJANUARTONO, M.Kes.

Internal Audit (IA) adalah fungsi yang memberikan jasa *assurance* (asurans), *advisory* (advison), *insight* (wawasan) dan *foresight* (pandangan ke depan) secara independen, *risk based* dan objektif dengan melakukan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan pengendalian internal dalam rangka memberikan nilai tambah kepada Perusahaan (PT Pelindo Husada Citra) dan anak perusahaan dalam mencapai tujuannya.

A. VISI

Menjadi fungsi enabler yang profesional dan terpercaya dengan menerapkan praktik audit terbaik perusahaan kesehatan terkemuka.

B. MISI

Memberikan nilai tambah bagi perusahaan melalui pemberian jasa *assurance*, *advisory*, *insight* dan *foresight* yang berbasis risiko secara independen dan objektif.

C. TUJUAN

- Membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien dengan cara melakukan evaluasi dan merekomendasikan perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.
- Membantu manajemen perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan dan pengawasan dengan memberikan *advisory*, *insight* dan *foresight* serta rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan.
- Meningkatkan reputasi dan kredibilitas dengan pemangku kepentingan Perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk melayani kepentingan publik.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penugasan Internal Audit meliputi, namun tidak terbatas pada, pengujian dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola dalam mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan. Ruang lingkup tersebut dilaksanakan terhadap seluruh area kegiatan operasional dan bisnis Perusahaan, untuk meyakinkan hal-hal sebagai berikut :

- Regulasi yang berpengaruh signifikan pada perusahaan telah dipatuhi.
- Pekerja melaksanakan kegiatannya sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur dan hukum yang berlaku.
- Interaksi antar berbagai unit kerja internal dan eksternal terlaksana secara akuntabel dan berada dalam koridor tata kelola yang berlaku.
- Risiko diidentifikasi dan dimitigasi dengan baik
- Program, rencana kerja, dan tujuan telah tercapai secara efektif.
- Kualitas pengendalian internal selalu diperbaiki secara berkesinambungan.
- Informasi finansial, komersial, manajerial, sumber daya manusia, teknologi informasi dan operasional yang signifikan telah tersedia secara akurat, dapat diandalkan, dan tepat waktu.
- Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan dilindungi secara memadai.
- Aspek bisnis telah dikelola dengan baik dan optimum.

E. PRINSIP UTAMA INTERNAL AUDIT

- Selalu menunjukkan Integritas
- Menunjukkan kompetensi dan *due professional care*.
- Obyektif dan bebas dari segala macam pengaruh yang dapat merusak independensi
- Selaras dengan strategi, tujuan, dan risiko organisasi
- Diposisikan secara layak dan didukung sumber daya yang memadai
- Menunjukkan kualitas dan perbaikan berkelanjutan. .
- Berkomunikasi secara efektif.
- Melaksanakan kegiatan *assurance* berbasis risiko.
- Berwawasan luas, proaktif, dan fokus pada masa depan.
- Senantiasa mendorong kemajuan perusahaan.

F. KEDUDUKAN INTERNAL AUDIT

- Internal Audit dipimpin oleh *Chief Audit Executive* yang di dalam struktur organisasi PT Pelindo Husada Citra kedudukannya berada langsung di bawah Direktur Utama.
- Chief Audit Executive* diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit.
- Secara struktural, *Chief Audit Executive* menjalin komunikasi, koordinasi dan melaporkan kegiatannya kepada Direktur Utama
- Secara fungsional, *Chief Audit Executive* menjalin komunikasi, koordinasi dan melaporkan kegiatannya kepada Komite Audit.
- Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit berperan aktif dalam diskusi terkait remunerasi *Chief Audit Executive* untuk memutuskan persetujuannya.
- Dewan Komisaris melalui Komite Audit dapat melakukan komunikasi dengan *Chief Audit Executive* untuk memastikan ketepatan ruang lingkup penugasan, kecukupan sumber daya, dan tidak ada pembatasan akses data serta informasi yang diperlukan oleh Internal Audit dalam menjalankan kegiatannya.
- Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit berperan aktif dalam memberikan persetujuan Piagam Internal Audit.

G. INDEPENDENSI

- Chief Audit Executive* dan seluruh staf Internal Audit dilarang terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan yang dapat mengganggu independensi pelaksanaan tugasnya.
- Chief Audit Executive* dan seluruh staf Internal Audit wajib menjaga sikap tidak memihak, menghindari konflik kepentingan, objektif dalam menjalankan penugasan dan mengungkapkan jika terjadi potensi konflik kepentingan dan gangguan terhadap independensi
- Auditor yang direkrut dari fungsi bisnis PT. Pelindo Husada Citra dapat melakukan audit di fungsi bisnis sebelumnya, minimal 1 (satu) tahun sejak kepindahannya ke Fungsi Internal Audit dengan tetap mengedepankan aspek independensi dan objektivitas.
- Chief Audit Executive* menyampaikan kepada Direktur Utama/Komisaris Utama/Komite Audit jika terdapat intervensi dalam penentuan lingkup audit, pelaksanaan audit dan laporan hasil audit.
- Chief Audit Executive* dapat berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit, tanpa kehadiran Manajemen.

H. MANDAT INTERNAL AUDIT

Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit mendapatkan mandat dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Mandat tersebut menetapkan wewenang dan tanggung jawab Internal Audit. Wewenang Fungsi Internal Audit :

- Memiliki akses tidak terbatas atas semua data, informasi personal, properti fisik maupun seluruh sistem informasi digital, dokumen, fungsi, kegiatan, dan sumber daya perusahaan lainnya termasuk meminta keterangan atau penjelasan pada semua pejabat/ pekerja dalam rangka pelaksanaan tugas Internal Audit.
- Menentukan ruang lingkup, metoda, cara, teknik, strategi dan pendekatan audit dan langkah pelaksanaan *Quality Assessment*.
- Melaksanakan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
- Melaksanakan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal institusi pengawasan lainnya.
- Meminta atau mendapatkan bantuan dari pegawai internal Perusahaan maupun dari pihak luar Perusahaan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- Mengadakan rapat secara berkala dan saat diperlukan dengan Komisaris dan/ atau Komite Audit.
- Berperan aktif dalam diskusi penunjukan dan/atau pengangkatan *Chief Audit Executive* di Anak Perusahaan dengan memberikan rekomendasi dan/atau memutuskan persetujuannya.
- Memberikan masukan atas arah kebijakan dan struktur organisasi unit Internal Audit, berkoordinasi dalam pengelolaan pembinaan karir pekerja (mutasi dan/atau promosi), pengelolaan *Manpower* pelaksanaan penugasan, serta melakukan koordinasi dan pengawasan kegiatan Internal Audit di PT Pelindo Husada Citra dan Anak Perusahaan.
- Melaksanakan kegiatan *assurance advisory* di PT Pelindo Husada Citra dan Anak Perusahaan sesuai dengan Pedoman Internal Audit yang berlaku.
- Melaksanakan audit investigasi di PT Pelindo Husada Citra berdasarkan pelimpahan dari Holding Perusahaan PT. Pertamina Bina Medika melalui mekanisme yang ditentukan sebelumnya.
- Mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan Internal Audit di PT. Pelindo Husada Citra dan Anak Perusahaan sesuai dengan pola koordinasi yang telah disetujui oleh Direktur Utama.

I. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- Melaksanakan penyusunan *Annual Audit Plan* yang mencakup antara lain strategi, objek penugasan, jadwal penugasan, dan resources yang dibutuhkan serta mengusulkan untuk mendapatkan persetujuan Direktur Utama, Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit.
- Melaksanakan pengawasan pelaksanaan AAP dan review AAP yang sedang berjalan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan proses bisnis dan risiko Perusahaan, serta lingkup dan tujuan penugasan.
- Melaksanakan pengawasan melalui kegiatan *assurance*, *advisory*, *insight* dan *foresight* di seluruh area kegiatan operasional dan bisnis Perusahaan.
- Melaksanakan evaluasi dan peningkatan mutu (*Quality Assessment*) kegiatan Internal Audit.
- Melaksanakan penugasan lain yang diamanatkan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
- Melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait.
- Melaksanakan pengujian, evaluasi efektivitas pengendalian dan manajemen risiko serta identifikasi alternatif peningkatan efisiensi operasional Perusahaan.
- Melaksanakan monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal, eksternal dan institusi pengawasan lainnya dan melaporkan secara periodik kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
- Melaksanakan monitoring dan identifikasi perkembangan trend, praktik dan isu signifikan serta melaporkan kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
- Melaksanakan koordinasi kegiatan audit/pemeriksaan/*Quality assessment* oleh auditor eksternal.
- Melaksanakan koordinasi kegiatan audit, tidak terbatas pada kegiatan *assurance*, *advisory*, *insight* dan *foresight* dengan Internal Audit Anak Perusahaan
- Melaksanakan koordinasi dengan fungsi *Investigation Audit*, *WBS & Fraud Prevention (IWF)* PT Pertamina Bina Medika dalam melakukan tindak lanjut atas pengaduan/penyungkapan melalui *Whistle Blowing System (WBS)* pengaduan masyarakat atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan aspek integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi.
- Memberikan keyakinan yang memadai atas perlindungan informasi, kerahasiaan, privasi, atas kepemilikan dokumen/informasi yang diperoleh saat pelaksanaan tugas Audit Internal.
- Memberikan keyakinan yang memadai bahwa setiap penugasan dilakukan dengan supervisi dan didukung dengan kertas kerja, serta rekomendasi, *advice* dan *insight* yang disampaikan dapat diimplementasikan oleh Auditee.
- Mendukung Fungsi Internal Audit secara kolektif memiliki/memperoleh pengembangan profesional berkelanjutan, pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai.
- Mendukung adanya *transfer knowledge* dari pihak eksternal kepada anggota Internal Audit apabila menggunakan jasa pihak eksternal serta tidak mempengaruhi independensi.
- Mengkomunikasikan keterbatasan sumber daya pelaksanaan penugasan, perubahan AAP, dan perubahan arah kebijakan kepada Direktur Utama, dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- Melaporkan hasil pengawasan serta risiko yang signifikan dan masalah pengendalian, termasuk risiko *Fraud* dan permasalahan lain kepada Direktur Utama, Direktur lainnya yang relevan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- Melaporkan hasil kegiatan Internal Audit, hasil *Quality Assessment* dan temuan signifikan kepada Direktur Utama, Direktur lainnya yang relevan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- Memperkuat tata kelola Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada *Internal Control over Financial Reporting (ICOFRR)* dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

J. STANDAR PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT

- Dalam melaksanakan tugasnya, *Chief Audit Executive* dan seluruh staf Internal Audit harus menaati Sistem Tata Kerja Internal Audit dan Kode Etik Internal Audit yang mengacu kepada *International Standards Audit Internal Global (GIAS)* yang ditetapkan oleh *The Institute of Internal Auditors* dan Peraturan Menteri BUMN No.PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN serta kebijakan lainnya yang relevan dan berlaku di PT Pelindo Husada Citra.
- Jika dalam pengelolaan Fungsi Internal Audit harus dilakukan tidak sesuai dengan Standards, maka *Chief Audit Executive* harus mengungkapkan hal tersebut dan menyampaikannya kepada Direktur Utama, dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 29 Oktober 2025

Pt Chief Audit Executive

PT. Pelindo Husada Citra



Baiduri Vidyaningrum

Pt Direktur Utama

PT. Pelindo Husada Citra



dr. Pudji Djanuartono

Komisaris Independen

PT. Pelindo Husada Citra



Martimus Amin



Komisaris

PT. Pelindo Husada Citra



RM. Happy Paringhadi